



P U T U S A N

Nomor 518 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I DEDI SETIAWAN SUEBU;
II DJONI SUEBU, keduanya bertempat tinggal di Jalan F.Kalasuat RT.01/RW.06 Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Pembanding;

m e l a w a n

NY.DIANA HAN dan TUAN GIGIK MARISKA PUTRA, bertempat tinggal di Jalan F.Kalasuat, RT.01/RW.06, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sokhib,S.H., Advokat, berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Km.12,5, Gang Ingray, Belakang SMPN 5, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding I;

d a n

- I TUAN H.MUSLIMIN;
II TUAN BOHA;
III TUAN JOKO;
IV TUAN PADAIDI, keempatnya bertempat tinggal di Jalan F.Kalasuat, RT.01/RW.06, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Turut Termohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Turut Tergugat I, II, III dan IV/Turut Terbanding I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II serta Turut Termohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu sebagai Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I, II, III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah, dimana tanah tersebut terletak di Jalan F.Kalasuut, RT.01/RW.06, Kelurahan Klagete, "Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 70 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, dengan luas keseluruhan 530 m² (lima ratus tiga puluh meter persegi), dimana tanah tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan F.Kalasuut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Diana Han;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik H.Muslimin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lorong Gereja Pantekosta;
- 2 Bahwa tanah tersebut di atas diperoleh Penggugat dari proses jual beli;
- 3 Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari penjual yang telah menguasai tanah dimaksud sejak tahun 1984 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Agraria yang saat ini menjadi Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong;
- 4 Bahwa pada tahun 2005 Penjual telah meningkatkan status sertifikat tersebut dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Sorong;
- 5 Bahwa sejak tahun 2005 Tergugat I dan Tergugat II telah menempati tanah milik dari Penggugat tersebut tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa hak serta melawan hukum;
- 6 Bahwa sekitar pada tahun 2009 Tergugat I dan Tergugat II telah menyewakan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat I, II, III dan IV;
- 7 Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menyewakan tanah milik dari Penggugat kepada Turut Tergugat I, II, III dan IV tersebut selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, Penggugat telah mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan asumsi perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) petak disewakan kepada Turut Tergugat I senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun x 2 Tahun = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) petak disewakan kepada Turut Tergugat II senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun x 2 Tahun = Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) petak disewakan kepada Turut Tergugat III senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun x 2 Tahun = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) petak disewakan kepada Turut Tergugat IV senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun x 2 Tahun = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 8 Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka dimohonkan agar Pengadilan Negeri Sorong dapat meletakkan sita jaminan atas obyek tersebut yang berdiri di atasnya 4 (empat) petak bangunan milik dari Turut Tergugat I, II, III dan IV;
- 9 Bahwa oleh karena gugatan ini didasari atas bukti - bukti otentik atau bukti - bukti yang kebenarannya tidak dibantah lagi oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV, maka Penggugat mohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan tertebih dahulu, meskipun Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;
- 10 Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV tidak taat atas putusan perkara ini, mohon Pengadilan Negeri Sorong *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I,II,III,IV untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari bagi masing masing Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan F.Kalasuut, RT.01 /RW.06, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 70 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, dengan luas keseluruhan 530 m² (lima ratus tiga puluh meter persegi), dimana tanah tersebut batas -batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan F.Kalasuut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Diana Han;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik H.Muslimin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lorong Gereja Pantekosta;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah menguasai tanah milik dari Penggugat adalah perbuatan tidak sah tanpa hak dan melawan hukum;
 - 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah menyewakan tanah milik dari Penggugat kepada Turut Tergugat I, II, III dan IV tanpa hak dan melawan hukum adalah batal demi hukum;
 - 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah menerima uang ganti rugi dari Tergugat I atas lahan yang menjadi objek sengketa yang menjadi hak dari Penggugat adalah perbuatan tidak sah tanpa hak dan melawan hukum;
 - 6 Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk membongkar bangunan tersebut dan mengosongkan tanah milik dari Penggugat yang menjadi objek sengketa;
 - 7 Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan uang yang pernah diterima dari hasil menyewakan tanah milik Penggugat kepada Turut Tergugat I, II, III dan IV selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam keadaan kontan dan seketika, dengan asumsi perincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) petak disewakan kepada Turut Tergugat I senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun x 2 Tahun = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) petak disewakan kepada Turut Tergugat II senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun x 2 Tahun = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) petak disewakan kepada Turut Tergugat III senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun x 2 Tahun = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) petak disewakan kepada Turut Tergugat IV senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun x 2 Tahun = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 8 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan;
 - 9 Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I,II,III,IV untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV, Tergugat I dan II, apabila tidak mentaati putusan perkara ini;

10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;

11 Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng, untuk membayarkan biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.SRG., tanggal 19 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan F.Kalasuat, RT.01/RW.06, Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 70 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, dengan luas keseluruhan 530 m² (lima ratus tiga puluh meter persegi), dimana tanah tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan F.Kalasuat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Diana Han;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik H.Muslimin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lorong Gereja Pantekosta;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah menguasai tanah milik dari Penggugat adalah perbuatan tidak sah tanpa hak dan melawan hukum;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah menyewakan tanah milik dari Penggugat kepada Turut Tergugat I, II, III dan IV tanpa hak dan melawan hukum adalah batal demi hukum;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang telah menerima uang ganti rugi dari Tergugat I atas lahan yang menjadi objek sengketa yang menjadi hak dari Penggugat adalah perbuatan tidak sah tanpa hak dan melawan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk membongkar bangunan tersebut dan mengosongkan tanah milik dari Penggugat yang menjadi obyek sengketa;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt/2013



- 7 Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari bagi masing-masing Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III, IV, apabila tidak mentaati putusan perkara ini;
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 27/PDT/2012/PT.JPR., tanggal 4 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.SRG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding I yang pada tanggal 1 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/ Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa terhadap hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sorong sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/PDT/2013 tanggal 04 September 2012 sehingga Para Pemohon Kasasi akan menanggapinya secara keseluruhan tentang hal-hal yang lebih kepada fakta kejadian dan terlebih kepada pertimbangan hukumnya namun terhadap pertimbangan mengenai penerapan hukumnya Para Pemohon Kasasi menyerahkan



sepenuhnya

kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk dapat memberikan pertimbangan yang sepatutnya berdasarkan rasa keadilan dan kepastian hukum;

- 2 Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sorong telah salah dan tidak tepat dalam memberikan putusan sehingga seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan harusnya mengoreksi kembali pertimbangan mengenai uraian fakta persidangan dan pertimbangan hukumnya bukan dengan langsung mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sorong juga telah salah menerapkan hukum pembuktian yang juga diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan termuat dalam jawaban, duplik dan juga dalam kesimpulan dan telah didukung dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat sebagai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melainkan hanya melakukan pembuktian sepihak yakni secara dominan hanya mempertimbangkan tentang isi/materi dari gugatan, replik, serta alat bukti surat dan keterangan satu orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, padahal secara yuridis sangat mendasar dan beralasan hukum hal-hal yang dijadikan alasan dalam dalil-dalil sangkalan, dan hal-hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.SRG., tanggal 19 Maret 2011 yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal Nomor 27/PDT/2012/PT.JPR;
- 4 Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim kurang memperhatikan keberadaan gugatan Penggugat dari segi formil sekalipun terhadap hal tersebut tidak diajukan eksepsi oleh Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dalam jawabannya, seharusnya Majelis Hakim secara jabatan (*ex officio*) berwenang mempertimbangkan seperti halnya dasar gugatan Penggugat (alas hak Penggugat atas tanah yang menyebutkan telah membelinya dari Penjual, dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut tidak pernah menyebutkan nama dari si Penjual padahal Penjual yang Penggugat/Termohon Kasasi maksudkan tersebut adalah subjek hukum yang keberadaanya harus disebutkan) sehingga dasar gugatan Penggugat jelas tidak sempurna karena perolehan hak Penggugat/Termohon Kasasi atas tanah sengketa tidak diuraikan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt/2013



dalam gugatan sehingga tidak jelas sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 5 Bahwa terlebih lagi pertimbangan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi Penggugat/Termohon Kasasi yang hanya mengajukan satu orang saksi Hendri Sugianto Paru yang sangat bertentangan dengan kesaksian yang diajukan oleh Tergugat/Para Pemohon Kasasi, bahwa tanah sengketa adalah tanah yang digarap oleh Almarhum Orang tua Pemohon Kasasi sejak 39 tahun (1972) silam tanpa ada keberatan dari pihak lain tapi sungguh ironis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang dikuatkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi atas dasar Sertifikat Hak Milik pada tahun 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong dengan tanpa pengecekan pada objek tanah (hal ini juga diakui oleh saksi Penggugat/ Temohon Kasasi Hendri Sugianto Paru) dan dikaitkan dengan saksi Termohon Kasasi (Constan Duwit) tinggal didekat objek sengketa sejak tahun 1963 dan sebagai kepala RT sejak tahun 1980 bahwa belum pernah ada pengukuran tanah oleh Pertanahan atas objek sengketa sengketa sehingga dikawatirkan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Penggugat/ Termohon Kasasi berada di tempat lain karena pengakuan Penggugat materiil pada saat transaksi jual beli tidak diadakan pemeriksaan fisik tanah tapi transaksi atas sertifikat saja atau mungkin sertifikat fiktif oleh oknum Pertanahan;

- 6 Pemberian hak guna bangunan yang ditingkat menjadi sertifikat hak milik di atas tanah objek sengketa tidak mempunyai dasar hukum dan hanya arogansi dari kekuasaan zaman orde baru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1979 tanggal 8 Agustus 1979 yang menegaskan:

Pasal 4: Bahwa tanah-tanah hak guna usaha asal konversi hak barat yang sudah diduduki rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya;

Pasal 5: Bahwa tanah - tanah perkampungan bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau yang telah diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang menduduki setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 22 Agustus 1979 menegaskan:

Pasal 1: Bahwa pemberian hak baru atas tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak-hak barat harus diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan peraturan ini;

Pasal 13: Bahwa tanah-tanah hak guna bangunan, atau hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksudkan Pasal 1 yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas tidak dapat diberikan dengan hak baru kepada pemegang haknya, sepanjang tidak diperlukan untuk proyek-proyek lagi bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan sesuatu hak kepada pihak yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini nyata-nyata menguasai menggunakannya secara sah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut telah dengan jelas Orang Tua Para Pemohon Kasasi telah menguasai/menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1972 secara terus menerus dan dilanjutkan oleh Para Pemohon Kasasi bersama saudara-saudaranya sampai sekarang dengan jalan menanam tanaman tumbuhan jangka pendek, menengah dan panjang sehingga apabila Badan Pertanahan Kota Sorong mengeluarkan sertifikat sudah seharusnya menerbitkan sertifikat kepada Pemohon Kasasi bukan kepada Termohon kasasi yang tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa;

- 7 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang semuanya diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding terkesan tidak mempertimbangkan mengenai status tanah adat milik Edward Kalami yang dilepaskan kepada Orang Tua Para Pemohon Kasasi dengan cara pelepasan adat kepada Orang Tua Para Tergugat sejak tahun 1972, sehingga objek sengketa tersebut adalah tanah Orang Tua Para Tergugat Almarhum Yustus Suebu yang belum sama sekali terbagi kepada ke 8 (delapan) anaknya (keterangan saksi Eddy Miharja) halaman 13 sehingga Majelis Hakim secara jabatan (*ex officio*) harus menolak gugatan Penggugat/Temohon Kasasi karena hanya menggugat Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat sehingga gugatan Termohon Kasasi jelas kurang pihak sehingga seharusnya gugatan Penggugat/Para Termohon Kasasi ditolak;
- 8 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Jayapura tidak bisa menggali status kepemilikan tanah adat di Tanah Papua, sehingga dibingungkan oleh pemberian Pelepasan tanah yang diterangkan oleh saksi Costan Duwid dari Mesak Kalami yang luasnya pada waktu itu 900 m² kemudian pelepasan itu dipecah menjadi dua bagian oleh Ulin Kwatolo

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(keterangan saksi Matias Wally), karena Mesak Kalami sebagai pemilik tanah adat asal dan sudah meninggal sehingga kepengurusan hal tanah adat diteruskan kepada Ulin Kwatolo sebagai anak adat pada suku Mesak Kalami (sisilah adat di Tanah Papua);

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sorong yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Jayapura halaman 19 sampai dengan 21 mohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 29 Oktober 2012 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 7 November 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sorong yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, bahwa Penggugat dengan bukti-bukti P1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Klagete atas nama Ny.Diana Han dan P2 yaitu Akta Jual Beli Nomor 41/SRG/2011 tanggal 4 November 2011 atas tanah terperkara antara Niken Land Usey Yunanto sebagai penjual dengan Ny.Diana Han sebagai pembeli serta keterangan saksi Hendri Sugianto Paru telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti T1 sampai dengan T4 dan 4 (empat) orang saksi yaitu: 1.Costan Duwit, 2.Eddy Miharya, 3.Mathias Wally dan 4.H.Muslimin tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I.DEDI SETIAWAN SUEBU, dan II.DJONI SUEBU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I.DEDI SETIAWAN SUEBU, dan II.DJONI SUEBU, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H., C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
TTD/Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H., MH.
TTD/Dr.YAKUP GINTING,S.H., C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1 Meterai	Rp 6.000
2 Redaksi	Rp 5.000
3 Administrasi kasasi	<u>Rp489.000</u>
Jumlah	Rp500.000.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt/2013